

BAB III

TINJAUAN UMUM PRIVATISASI DAN KOMERSIALISASI SDA DALAM UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

A. Latar Belakang Penyusunan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang sumber daya air telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dimasukkan dalam lembaran negara tahun 2004 dengan nomor 32 pada tanggal 18 maret 2004. Akan tetapi banyak kalangan mengecam undang-undang tersebut karena mengandung unsur privatisasi dan itu akan berdampak pada dikomersilkannya air yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.

Sebelum undang-undang no.7 tahun 2004 disahkan, sektor sumberdaya air diatur dalam undang-undang no.11 tahun 1974 tentang pengairan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan adanya perubahan-perubahan yang cepat dalam tatanan kehidupan masyarakat (globalisasi, perubahan kebijakan ekonomi dan politik) maka undang-undang 1974 dirasa sudah tidak lagi memadai. Ditambahkan lagi aturan-aturan yang terkait dengan sumber daya air dan pengelolaannya yang tidak integratif dan koordinatif. Sehingga perlu adanya kebijakan baru yang akomodatif terhadap perkembangan dan perubahan-perubahan yang

terjadi, juga terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹

Air merupakan kebutuhan yang paling pokok dan penting bagi manusia. Tanpa adanya air makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup. Sebagai sumber daya yang keberadaannya semakin banyak mengalami penurunan, maka air memerlukan aturan-aturan agar air dapat dikelola dengan cermat agar dapat merata, adil, dan dan mudah diakses semua kalangan masyarakat.

Sumber air (*water resources*) dan air segar (*fresh water*) merupakan “barang publik”. Sebagai barang publik seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban menjalankan fungsi pelayanan publik dan mensejahterakan rakyat dengan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.²

Dengan demikian pemerintah mencoba membuat undang-undang no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengertian Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di di dalamnya. Dan menjadi latar belakang penyusunan UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.

¹Tim Kruha, *et al.*, *Kemelut SDA Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2005, hlm.131.

²*Ibid.*, hlm.68.

- b. Bahwa dalam menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.
- c. Bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antara wilayah, antar sektor, dan antar generasi.
- d. Bahwa UU no. 11 tahun 1974 tentang pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.³

Ketentuan umum dalam undang-undang no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air antara lain:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- 2) Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- 3) Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
- 4) Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

³Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Air, Bandung: Fokusmedia, 2008, hlm 1.

- 5) Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah.
- 6) Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
- 7) Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 8) Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 9) Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
- 10) Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
- 11) Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan

pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

- 12) Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
- 13) Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
- 14) Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
- 15) Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
- 16). Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- 17) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
- 18) Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- 19) Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

- 20) Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
- 21) Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
- 22) Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
- 23) Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
- 24) Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
- 25) Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
- 26) Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan

B. Sumber Hukum Undang-undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan, yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan pasal 33 ayat (3) undang-undang

dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil.

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat.

Undang-undang republik Indonesia No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air ini di sahkan menjadi undang-undang tanggal 18 maret 2004 merupakan pengganti dari undang-undang no.11 tahun 1974 tentang pengairan yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat.⁴

Adapun undang-undang terdahulu yang dijadikan sebagai dasar atas pembuatan undang-undang sumber daya air no 7 tahun 2004, yaitu :

- a. Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang –undang No 11 tahun 1974 tentang pengairan
- c. Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta

⁴UU SDA, *Op.cit.*hlm.60.

pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia

- d. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- e. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang pengelolaan lingkungan hidup
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air\
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air
- h. Peraturan Presiden No 43 tahun 2008 tentang dewan SDA
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 83 tahun 2002 tentang perubahan atas keppres RI tahun 2001 tentang tim koordinasi pengelolaan SDA.⁵

C. Tinjauan Privatisasi dan Komersialisasi Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Pasal 7

- 1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak gunausaha air.
- 2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

⁵Ibid., hlm iii

Pasal 8

- 1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
- 2) Bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.
- 3) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila:
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- 4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Pasal 9

- 1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- 2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- 3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Pasal 11

- 1) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

Pasal 40

- 1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- 2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- 3) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.
- 4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- 5) Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:

- a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
 - c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
- 6) Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
- 7) Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah dapat membentuk badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air.
- 8) Ketentuan pengembangan sistem penyediaan air minum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum, peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49

- 1) Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi.
- 2) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.
- 3) Rencana pengusahaan air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.